

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan atau disingkat dengan PBB merupakan bagian dari salah satu pajak daerah yang dipungut yang mempunyai hak atas tanah dan bangunannya yang dimiliki dan dimanfaatkan seseorang atau organisasi yang mempunyai suatu hak untuk memperoleh manfaat dikemudian hari.

Pada Undang-undang (UU) nomor 28 tahun 2007 yang termasuk Peraturan menteri yang berisi didalamnya pajak dan Retribusi Daerah dimanakewenangan dalam pemungutan PBB P2 telah di ubah ke pemerintah daerah.

Ada beberapa undang-undang peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain :

- UU No. 12 Tahun 1994 yang sebelumnya UU No. 12 tahun 1985 didalamnya berisi aturan dalam pungutan Pajak bumi dan bangunan.
- UU No. 28 tahun 2009 berisi tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengemukakan bahwa dalam memungut PBB-P2 menjadi wewenang pemerintah daerah

Pada tanggal 1 Januari 2014 pengelolaan PBB P2 sudah menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana pada UU No. 28 tahun 2009. Dalam Undang-undang tersebut khususnya pada pasal 182 ayat 1 mengemukakan bahwa Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan dalam persiapan untuk mengalihkan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah.

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan sangat diperlukan dalam pengadministrasi objek pajak serta subjek pajak yang sangat

banyak. Maka Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah aplikasi yang bisa mempermudah apatur pajak dalam pengadministrasian objek serta subjek pajak bumi dan bangunan. Aplikasi ini menggunakan sistem manajemen informai yang berbasis komputer yang disebut dengan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). Sismiop merupakan suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan bantuan komputer guna membantu pelaksanaan kegiatan.

Masalah yang ada dimasyarakatpun dapat diproses secara langsung tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Data objek dan subjek pajak bisa diperbaharuisecara bertahap sesuai dengan objek atau subjek tersebut, sehingga data dapat lebih terjamin. Setelah observasi, terjadi beberapa penyebab yang selama ini terjadi pada saat PBB P2 masih dikelola oleh pemerintah pusat, diantaranya adalah data objek pajak dan subjek pajak yang ganda, objek pajak yang tidak terdata, objek dan subjek pajak yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya, termasuk didalamnya pengenaan pajak atas fasilitas umum yang seharusnya tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan.

Walaupun sarana-prasarana dan sumber daya manusia yang handal telah dipersiapkan secara maksimal, namun tidak mendapat dukungan dari semua pihak maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Kesuksesan yang diharapkan pada pengelolaan PBB P2 dapat memberikan reputasi yang bagus untuk pemerintah daerah yang bersangkutan, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan pengawasan dalam proses pengalihan iniKepala daerah dan pimpinan satuan kerja yang telah ditunjuk dalam mengelola PBB P2 agar dapat memberikan perhatian khusus dalam kesiapan SDM. Bagi masyarakat

yang sebagai diwajib pajak, dapat mendukung pemerintah dalam pengelolaan PBB P2 dengan membayar tagihan tepat waktu.

Kinerja yang baik harus tetap di perhatikan oleh aparat pajak, pelayanan yang optimal maka wajib pajak lebih nyaman dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta menambah penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bukan hanya tugas dari pada pegawai kantor pajak saja tetapi melalui kerja sama aparat pemerintah daerah maupun pejabat yang terkait, dan tidak terlepas dari Wajib Pajak untuk membantu dalam pembayaran PBB P2.

Tujuan dari pengalihan pengelolaan PBB P2 ini menjadi ke pemerintah daerah agar dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Pemerintah daerah juga dapat menentukan tarif pajak dengan pedoman pada peraturan yang berkaitan dengan PBB P2. Selain itu, pengalihan PBB P2 juga bertujuan juga dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam Pengalihan pengelolaan PBB P2 ke daerah menjadi potensi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Sebab, nantinya penerimaan akan menjadi milik pemerintah daerah seutuhnya. Dan apabila pengelolaan PBB P2 tersebut terjadi kegagalan, maka penerimaan yang berasal dari PBB P2 itu juga akan gagal. Sebab pada UU PDRD tersebut, jika pemerintah daerah tidak berhasil dalam mengelola PBB P2 maka pemerintah daerah tidak akan mendapat dana bagi hasil dari pemerintah pusat, maupun dana bagi hasil pada kabupaten/kota.

Dengan dialihkannya pengelolaan ke pemerintah daerah, maka dapat memberikan dampak untuk pemerintah daerah maupun masyarakat yang

bersangkutan dengan PBB P2. Bagi pemerintah daerah, dilakukannya pengalihan pengelolaan PBB P2 ini, selain menjalankan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 tetapi juga mengharapkan meningkatkan penerimaan daerah. Sehingga, dalam mengupayakan peningkatan penerimaan pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan terkhusus dalam sektor perdesaan dan perkotaan dapat lebih ditingkatkan.

Tabel 1.1

Daftar Target Dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2014	4.598.611.632	5.062.041.927	110%
2	2015	13.430.456.338	5.349.552.623	40%
3	2016	14.128.324.231	7.278.933.245	52%
4	2017	12.459.577.830	8.823.834.793	62%
5	2018	17.127.627.880	9.102.212.127	53%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Rokan Hulu Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB telah memberikan kontribusi yang sangat potensial pada Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) dan Kinerja Aparatur Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Sistem Aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana Pengaruh Kinerja Aparatur Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana Pengaruh Sistem Aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) dan Kinerja Aparatur Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kinerja Aparatur Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) dan Kinerja Aparatur Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan gambaran mengenai Pengaruh Sistem Aplikasi Sismiop Dan Kinerja Aparatur Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi instansi mengenai Pengaruh Sistem Aplikasi Sismiop Dan Kinerja Aparatur Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bagi Pihak Lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk yang memerlukan informasi dan gambaran yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian pun dapat menjadi bahan masukan yang berguna dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini sebagai Pendahuluan penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Serta Sistematika Penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Landasan Teori, Kerangka Konseptual, Hipotesis.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab Ini Menguraikan Tentang Ruang Lingkup Penelitian, Populasi Dan Sampel, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengambilan, Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum, Karakteristik Responden, Analisis Deskriptif, Uji Intrumen Penelitian, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, dan Pembahasan

Bab V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

2.1.Landasan Teori

2.1.1.Pengertian Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

2.1.1.1.Pengertian Sistem

Menurut Nugroho sistem merupakan suatu kelompok elemen yang terintegrasi yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Sistem memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1)Terdiri dari bagian-bagian sistem yang saling berkaitan dan bekerja sama
- 2)Mekanisme sistematis
- 3)Memiliki tujuan serta sasaran yang sama.

Tetapi Menurut Yakub (2012:1) sistem adalah suatu jaringan kerja dari beberapa prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan terkumpul bersama-sama dalam melakukan suatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu.

2.1.1.2.Informasi

Informasi dapat diartikan sebagai sebuah data yang diolah dan dibentuk serta dimanipulasi untuk sebuah keperluan tertentu ataupun hasil dari pengolahan data yang memiliki prinsip nilai.Informasi dapat disebut juga dengan data untuk diolah lagi dan informasi tersebut untuk keperluan unit kerja tertentu serta untuk keperluan manajemen sesuai dengan unit kerjanya pada tingkatnya masing-masing. Informasi mempunyai tingkat kualitas (Raymond, 2004:12). Sedangkan Nugroho (2008:17) mengemukakan informasi merupakan salah satu elemen dalam manajemen perusahaan.

Secara umum informasi dapat diartikan sebagai data yang dapat diolah, dibentuk, ataupun dimanipulasikan untuk keperluan tertentu. Informasi juga dapat dibuat untuk keperluan manajemen sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Nugroho (2008:16), kualitas informasi ditentukan sebagai berikut seperti :

1. Akurat, maksudnya informasi yang dimiliki bebas dari kesalahan-kesalahan menyesatkan dan penyampaiannya harus jelas.
2. Tepat pada waktunya, informasi yang datang tidak boleh terlambat pada penerima.
3. Relevan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya.
4. Lengkap, informasi yang dibutuhkan harus lengkap.
5. Jelas, isi informasi sesuai dengan keperluan pemakai.


Dengan demikian, suatu informasi dapat digunakan dan berkualitas jika memiliki unsur-unsur yang terdiri dari akurat, *on time*, relevan, lengkap, dan jelas. Agar informasi tidak terhambat maka para manajer perlu menempatkan informasi dalam suatu kerangka sistem. Peran informasi di dalam organisasi dapat diibaratkan sebagai darah pada tubuh manusia. Tanpa adanya aliran informasi yang sehat, organisasi akan mati.

2.1.1.3. Sistem Informasi Manajemen

Menurut Pandiangan, sistem informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas teknologi, media, prosedur serta pengendalian untuk mendapatkan komunikasi yang sangat penting, memproses tipe transaksi, memberi sinyal kepada manajemen terhadap kejadian internal maupun eksternal yang penting yang menyediakan suatu dasar untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi

sendiri merupakan suatu pengumpulan data yang dapat terorganisasi dengan tata cara penggunaannya dan juga merupakan suatu kesatuan dari sebuah informasi penting yang bisa mempengaruhi perusahaan ataupun organisasi.

Sistem Informasi Manajemen, disingkat juga dengan SIM merupakan suatu sistem informasi yang memiliki fungsi dalam mengelola informasi bagi manajemen organisasi (Nugroho, 2008:16). Menurut Mutia I (2004:1), sistem informasi manajemen tersebut gabungan dari beberapa yang menyeluruh dapat diatur secara rasional mampu memindahkan data menjadi sebuah informasi dengan berbagai cara yang bertujuan dapat meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya dan sifat manajemen (Lembaga Administrasi Negara, 1996:38).



Gambar 2.1

Komponen Dasar sistem Informasi Manajemen

Semua sistem informasi memiliki 3 (tiga) unsur/kegiatan utama, yaitu:

- 1) Menerima data sebagai masukan (input).
- 2) Memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pematakhiran perkiraan dan lain-lain.
- 3) Memperoleh informasi sebagai keluaran (output).

2.1.1.4.Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

Sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) merupakan suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan bantuan komputer guna membantu pelaksanaan kegiatan dari pendataan (memperoleh data objek dan subjek pajak), penilaian (menentukan NJOP pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan), penetapan (menetapkan objek, wajib, dan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan), penerimaan (melakukan pencatatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan), penagihan (melakukan penagihan bagi wajib pajak yang tidak membayar utang pajak), serta pelayanan (menyelesaikan permasalahan perpajakan).

Didalam SISMIOP mencakup komponen pengelolaan data yang mengatur prosedur dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari pendataan yang dilakukan di lapangan dan informasi PBB yang sudah diproses. Informasi ini juga didapatkan dari Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).

Sismiop terdiri dari lima unsur antara lain :

1) NOP (Nomor Objek pajak)

Penomoran objek pajak sangat penting dalam melaksanakan pemungutan pajak. Pemberian nomor pada objek pajak harus berbeda dengan objek lain, tidak berubah untuk jangka waktu yang relatif lama, dan hanya ada satu sistem NOP. Tujuan dari NOP adalah untuk menertibkan administrasi objek PBB dan lebih mudah dalam pembukuan.

2) Blok

Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi obyek pajak, untuk menjaga ke stabilan, batas-batas suatu blok harus ditentukan berdasarkan suatu karakteristik yang memiliki fisik tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Batas-batas blok tidak diperbolehkan melebihi batas desa/kelurahan. Blok hanya dirancang tidak lebih dari 200 objek pajak.

3) Zona Nilai Tanah (ZNT)

ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas kelompok obyek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa atau kelurahan tanpa terikat pada peta. Blok informasi yang berkaitan dengan letak geografis diwujudkan dalam bentuk peta atau sketsa dan peta ZNT diberi kode.

Komponen dalam aplikasi sistem informasi PBB secara umum dikembangkan dengan memperhatikan tiga komponen sebagai berikut :

1) Administrasi

Didalam administrasi user tidak dapat merubah data yang terdapat basis data. Administrasi hanya dapat menyajikan data atau menampilkan informasi serta dapat mencetak data informasi tersebut dan hanya terbatas. Perubahan data yang hanya dapat dilakukan oleh administrasi ini hanyalah pencatatan masalah yang diajukan wajib pajak.

2) Pengolahan data

Pada pengolahan data dilakukan pemasukkan dan perubahan data yang didukung oleh Dokumen Berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). Setiap perubahan yang

dilakukan akan dicatat didalam aplikasi SISMIOP yang berguna dalam pengawasan. Hal-hal yang dicatat tersebut berupa data yang diubah atau dimasukkan, nomor dokumen, NIP petugas dan pendata serta pengawas dan tanggal perubahan data tersebut. Nomor dokumen sangat penting bagi petugas dalam melakukan pencarian ulang dokumen penting apabila diperlukan.

3) Administrasi sistem

Berupa SPPT,STTS, DHKP, Surat Pemberitahuan Tunggakan, Serta Surat Himbauan Pembayaran. Pada komponen juga melakukan penilaian objek pajak dan membuat NJOP tidak kena pajak serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan atas pengoptimalan penerimaan atau tindakan yang harus dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak membayar. Pengambilan keputusan ini dapat menambah potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan

Maka pengembangan sistem aplikasi sismiop dapat memenuhi segala kebutuhan organisasi dengan tujuan mengoptimalkan pengolahan data, penyimpanan data, penyajian informasi dan penerimaan PBB.

Sismiop sebagai pedoman administrasi PBB yang diaplikasikandilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. Sismiop diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan utamanya PBB untuk menunjang kebutuhan akan sistem perpajakan diatas, maka SISMIOP memasukkan program komputer sebagai salah satu unsur pokok.

2.1.2. Indikator Aplikasi SISMIOP

Indikator aplikasi sismiop antara lain :

1. Pendataan, mampu memperoleh data objek dan subjek pajak.
2. Penilaian, dapat menentukan NJOP dasar pengenaan PBB.
3. Penetapan, menentukan objek, wajib, dan besarnya PBB.
4. Penerimaan, melakukan pencatatan pembayaran PBB.
5. Penagihan, agar penanggung pajak atau wajib pajak dapat melunasi utang pajak.
6. Pelayanan, menyelesaikan permasalahan perpajakan.

2.1.3. Kinerja

Pada dasarnya kinerja adalah suatu fungsi kegiatan seseorang ataupun pekerjaan kelompok dalam sebuah organisasi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam mencapai tujuan tertentu (Pabundu, 2006:121). Sedangkan menurut Widodo (2006) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu kegiatan dalam menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawab yang dapat memberi hasil yang diharapkan.

Pendapat lainnya berkaitan dengan kinerja dikemukakan oleh *Hugh J. Arnold* dan *Daniel C Feldman* (dalam Nina Lamatenggo dan Hamzah, 2012:118) bahwa kinerja adalah serangkaian perilaku dan kegiatan secara individual atau perorangan sesuai dengan yang diharapkan atau tujuan organisasi. Secara umum kinerja adalah hasil dari sesuatu yang dicapai oleh seseorang yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Sutrisno (2010:93-93) adalah :

1. Efektivitas dan Efisiensi

Kinerja dikatakan efektif apabila tujuan dapat tercapai dan kinerja dikatakan efisien jika hasil yang dicapai memuaskan menjadi pendorong untuk tujuan selanjutnya.

2. Otoritas dan tanggung jawab

Wewenang dan tanggung jawab harus dilakukan dengan baik, tanpa adanya tumpang tindih dalam pekerjaan. Kejelasan wewenang dalam suatu organisasi atau instansi akan mendukung kinerja karyawan.

3. Disiplin

Disiplin pada karyawan atau pegawai seperti menaati terhadap aturan yang ada didalam organisasi atau instansi. Masalah disiplin sangat berkaitan dengan kinerja dimana kinerja organisasi akan tercapai apabila kinerja seseorang atau kelompok dapat ditingkatkan.

4. Inisiatif

Kreatif pada daya pikir berupa ide untuk merencanakan tujuan organisasi. Inisiatif pada pegawai dapat mendorong kinerja yang lebih baik.

Standar kinerja adalah tingkat dimana sebuah kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi. Standar kerja yang baik harus realistis, dapat diukur dan mudah dipahami oleh organisasi ataupun masyarakat.

2.1.4. Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan salah satu iuran rakyat kepada negara yang didasari oleh Undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan.

Sementara pajak menurut Djajaningrat yaitu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara dikarenakan oleh suatu keadaan atau kejadian yang memberikan kedudukan tertentu.

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara atau pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bersifat dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung.

Berdasarkan definisi diatas ciri-ciri pajak diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Pajak dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang.
- 2) Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah daerah maupun pusat.
- 3) Pajak digunakan untuk pembangunan negara.

Menurut Waluyo (2008) Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- 1) Fungsi penerimaan

Fungsi ini untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah agar dapat melaksanakan kegiatan atau tugas rutin seperti pajak yang ada didalam APBN sebagai penerimaan negara.

- 2) Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial maupun ekonomi.

Dalam pengumutan pajak diperlukan beberapa asas sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith seperti *equality* atau yang bersifat adil dan merata

dalam memungut pajak, penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, dalam membayar pajak wajib pajak harus terima mempunyai penghasilan dan memenuhi syarat, serta biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kewajiban pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

Menurut Waluyo (2008) pajak digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Menurut Penggolongan
 - a) Pajak langsung yaitu pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, pajak ini harus menjadi wajib pajak yang bersangkutan seperti pajak penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain.
- 2) Menurut sifat
 - a) Pajak subjektif, pajak yang berdasarkan pada subjek yang memenuhi syarat objektifnya, dalam arti lain yang memperhatikan keadaan wajib pajak tersebut. Contohnya pajak penghasilan yang berdasarkan jumlah penghasilannya
 - b) Pajak objektif, pajak berdasarkan pada objeknya dan tidak memperhatikan keadaan wajib pajak, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- 3) Menurut Lembaga
 - a) Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan Negara.
 - b) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan Daerah.

Jenis-jenis pajak secara umum antara lain :

- a. Pajak Penghasilan (PPh), dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000
- b. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dasar hukum pengenaan pajak PPN dan PPnBM adalah Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000.
- c. Pajak atas Dokumen(Bea Materai), dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No.13 Tahun 1985.
- d. Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB), dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994.

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2008) dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu *Official Assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding system*.

- 1) *Official Assesment system*, merupakan sistem dimana aparaturnya pajak yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah terutang.
- 2) *Self assesment system*, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan
- 3) *With holding system*, dimana perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak, serta pelaporannya dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah. Pihak ketiga yang dimaksudkan seperti pemberi kerja atau bendahara pemerintah.

2.1.5. Aparatur Pajak

Aparatur pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak kepada wajib pajak. Aparatur pajak perlu diupayakan agar citra masyarakat kepada petugas pajak akan semakin baik, pengaturan wewenang dalam aparatur pajak dapat berlangsung secara terus menerus agar *asasself assessments* dapat terjalan dengan baik. Seluruh aparatur pajak dapat melakukan tugas pelayanan, pembagian tugas, dan tanggung jawab yang jelas. Aparatur pajak didalamnya terdapat pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tentang perpajakan.

Didalam surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan No 1 tahun 1995 berisi tentang perbaikan mutu pelayanan umum aparatur kepada masyarakat. Pelayanan umum merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun instansi pemerintah pusat maupun daerah. Pelayanan untuk saat ini, baik dalam bidang pelayanan, keramahtamahan, maupun yang menyangkut bidang kode etik sebagai pegawai negeri dan petugas pajak mulai menampakkan hasilnya.

Tugas dari aparatur pajak berkaitan dengan berupa fungsi pelayanan. Tugas tersebut didalamnya terdapat diantaranya Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penerimaan, Penagihan, Pelayanan. Aparatur pajak memiliki kewajiban dalam memberikan bimbingan atau sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan perpajakan.

2.1.6. Indikator Kinerja Aparatur Pajak

Aspek-aspek dalam kinerja menurut Furtwengler meliputi :

1. Kecepatan, tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai dalam memahami pentingnya kecepatan dilingkungan kerja, kecepatan juga

berupa kemampuan melakukan pekerjaan dengan bagus dan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan serta menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.

2. Kualitas, beberapa yang bersangkutan dengan kualitas seperti melakukan pekerjaan dengan benar dan dapat memperbaiki kualitas kerjanya.
3. Pelayanan, aspek ini berupa memahami pentingnya para pelanggan dalam melayani dengan baik seperti merespon dengan tepat.
4. Nilai, aspek nilai sangat penting bagi keputusan, penetapan tujuan, menyusun prioritas serta efektifitas kerja. Karyawan atau pegawai dapat mempertimbangkan dalam mengambil keputusan.
5. Keterampilan *interpersonal*, menunjukkan perhatian kepada orang lain, menggunakan bahasa yang dapat memberikan semangat kepada orang lain dan dapat membantu karyawan atau pegawai yang lain.
6. Mental untuk sukses, pegawai harus memiliki sifat yang dapat melakukan apa saja, dapat menambah pengetahuannya, memperbanyak pengalaman, serta harus realities dan dapat mengukur kemampuannya.
7. Terbuka untuk berubah, pegawai dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi, mencari cara agar dapat menyelesaikan tugas lama, dan perannya di organisasi sangat penting.
8. Kreativitas, bisa dalam memecahkan masalah dan menerapkan kreativitasnya.
9. Keterampilan berkomunikasi, menggunakan bahasa yang dapat dipahami, kemampuan dalam menyatakan ketidaksetujuan dalam sebuah konflik, menulis dengan kata-kata yang jelas dan tepat.

10. Inisiatif, bersedia membantu orang lain jika pekerjaan telah selesai, selalu ingin terlibat dalam sebuah proyek baru, mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.
11. Perencanaan organisasi, membuat jadwal personal dan bekerja sesuai jadwal yang telah dibuat dan selalu mengambil keputusan sebelum pekerjaan dilakukan.

2.1.7. Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.7.1. Dasar Hukum

Ada beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
2. UU No. 12 Tahun 1994 yang sebelumnya UU No. 12 tahun 1985 didalamnya berisi aturan dalam pungutan Pajak bumi dan bangunan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangnan Perdesaan dan perkotaan.
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-398/MK.7/2012 tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2013
5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 tahun 2013 tentang sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

2.1.7.2. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2009:311) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang memiliki sifat kebendaan dan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh

kondisi objek pajak itu seperti tanah dan bangunan. Namun tidak semua objek pajak yang dapat dikenakan pajak seperti bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum baik di bidang ibadah, sosial, kebudayaan, pendidikan serta rumah sakit, kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, badan atau organisasi internasional, tempat perwakilan diplomatik. Dalam pajak bumi dan bangunan ada yang dinamakan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak merupakan orang ataupun badan yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan untuk memperoleh manfaat yang dimiliki. Sedangkan objek seperti tanah dan bangunan.

2.1.7.3. Dasar Nilai Objek Pajak

Dasar nilai objek pajak adalah NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak. NJOP sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli dan jika terjadi maka NJOP ditentukan objek jual yang sejenis. Besarnya NJOP ditentukan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Atas Nama Menteri Keuangan Berdasarkan saran Gubernur, Walikota, ataupun Bupati.

2.1.7.4. Proses Pengenaan Objek Pajak

Secara garis besar proses pengenaan objek pajak sebagai berikut :

1. Pendaftaran

Pendaftaran Objek Pajak PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan mengisi formulir SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara jelas, benar, dan lengkap serta dilengkapi dengan fotokopi KK/KTP, sketsa atau denah objek pajak, fotokopi sertifikat tanah dan akta jual beli.

2. Pendataan

Pendataan dilakukan oleh petugas pajak dengan formulir SPOP. Pendataan dapat dilakukan dengan melakukan penyampaian dan memantau kembalispop, identifikasi objek pajak, serta verifikasi objek pajak.

3. Pengukuran objek pajak

Pengukuran bidang obyek pajak dapat dilakukan padadaerah/wilayah yang hanya mempunyai sket petadesa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto, tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

4. Penilaian

Penilaian dilakukan untuk menentukan NJOP dasar pengenaan PBB.

5. Penetapan

Setelah dilakukan penilaian maka petugas dapat menetapkan objek, wajib dan besarnya PBB.

6. Penagihan

Jika PBB tidak dibayar tepat waktu atau telah jatuh tempo maka petugas akan memberi surat teguran namun jika tidak dibayar selama 7 hari setelah surat diberikan maka akan diberikan surat paksa yang setelah lewat 21 hari dari tanggal surat teguran. Kemudian pemberian surat sita jika tidak membayar 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan dan akhirnya objek pajak tersebut dilelang dalam waktu 14 hari setelah penyitaan

7. Penyetoran

Sesuai dengan asas perpajakan nasional asas *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajaknyanamun demikian khusus pajak Bumi dan Bangunan asas *self assessment* tidak berlaku penuh, karena masih perlu

diterbitkan SPPT oleh instansi (*office assessment*). Penyetoran PBB dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti melalui kolektor pajak dan melalui ATM atau bank. Terutama di Rokan Hulu pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank Riau Kepri dan kemudian setelah STTS sudah diterima maka wajib pajak kembali ke kantor badan pendapatan daerah untuk menghapus pajak terhutang.

2.1.8. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan pajak bumi dan bangunan penerimaan yang didapat oleh pajak bumi dan bangunan guna pembangunan daerah. Pembagian penerimaan PBB di Rokan Hulu berdasarkan pada peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2014 tentang bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara pemerintah daerah dengan kelurahan dan desa.

Alokasi bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan :

- a. 30% untuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
- b. 70% untuk Pemerintah Kelurahan dan desa

Sedangkan penggunaan dana bagi hasil PBB-P2 untuk 70% adalah :

- a. 45% untuk pembangunan fisik sarana penunjang desa
- b. 35% untuk biaya pemungutan PBB-P2
- c. 20% untuk kegiatan sosialisasi PBB-P2

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:26) menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yaitu kejelasan dan kepastian dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, tingkat intelektual masyarakat, kualitas petugas pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi), sistem Administrasi perpajakan yang tepat". Widodo, Atim Widodo dan Andreas Hendro Puspita (2010 :81). Penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah


Pendapatan yang diterima dari hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh aparaturnya dengan merekap data pajak bumi dan bangunan dan data tersebut harus akurat dan jelas.

2.1.9. Indikator Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator yang ada pada penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah :

1. Merekap data penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.
2. Data penerimaan harus akurat dan jelas.

2.2. Kerangka Konseptual / Alur Pikir Penelitian



Gambar 2.2

Kerangka konseptual

Sehingga berdasarkan Kerangka Konseptual diatas maka Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan Kinerja Aparatur pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.3.Hipotesis

Menurut sugiyono (2013:15) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Dengan demikian hipotesis yang diajukan yaitu :

H₁: Diduga Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

H₂ :Diduga Kinerja Aparatur Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

H₃ : Diduga Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan Kinerja Aparatur Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif dalam hal ini mengidentifikasi sistem aplikasi sismiop dan kinerja aparatur pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

3.1.2. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dari tanggal 14 Oktober 2019-31 Mei 2020.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan Objek Penelitian dan Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur/ Pegawai Badan Pendapatan Daerah berjumlah 82 orang. Dan pada semua bidang kantor badan pendapatan daerah, seperti kepala badan, sekretaris, sekretariat, pembukuan, pendataan, penagihan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, serta supir.

Tabel 3.1

Pegawai Negeri Sipil dan Kontrak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan hulu

No	Bidang	Jumlah Karyawan
1	Kepala Badan	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Sekretariat	12 Orang
4	Pembukuan	30 Orang
5	Pendataan	15 Orang
6	Penagihan	13 Orang
7	Tenaga Kebersihan	3 Orang
8	Tenaga Keamanan	6 Orang
9	Supir	1 Orang
Jumlah		82

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2005: 91).

Pembagian sampel biasanya akan mempertimbangkan besar kecilnya populasi guna menetapkan sampelnya. Maka penulis disini menetapkan jumlah sampel yang ditetapkan adalah karyawan atau aparatur seperti kepala badan, sekretaris, sekretariat, Pembukuan, pendataan, dan penagihan yang berjumlah 72 orang

3.3.Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian meliputi :

1. Data Primer diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan kuisisioner
2. Data Sekunder dapat diperoleh dari referensi buku, internet atau penelitian sebelumnya.

3.4.Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengamatan langsung (observasi) yaitu melakukan pengamatan secara langsung tentang sismiop dan kinerja aparatur pajak serta penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Kuisisioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab.
3. Dokumentasi, dimana penulis mendapatkan data berupa dokumen.

3.5 Definisi Operasional

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
Aplikasi SismiOP(X ₁)	SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak), merupakan aplikasi yang memudahkan Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengelolaan PBB-P2,	Aplikasi sismiop	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan 2. Penilaian 3. Penetapan 4. Penerimaan 5. Penagihan 6. Pelayanan <p>Sumber: Andreas hendro Puspita (2010)</p>
Kinerja Aparatur Pajak (X ₂)	Kinerja aparatur merupakan suatu gambar mengenai tingkat pencapaian aparatur dalam melaksanakan kewenangan pelayanan publik, sehingga menjadi suatu ukuran apakah kinerjanya tersebut sudah dirasakan manfaatnya atau belum oleh masyarakat.	Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecepatan 2. Kualitas 3. Pelayanan 4. Nilai 5. Keterampilan <i>interpersonal</i> 6. Mental untuk sukses 7. Terbuka untuk berubah 8. Kreativitas 9. Keterampilan komunikasi 10. Inisiatif 11. Perencanaan organisasi <p>Sumber : Furtwengler</p>
Penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y)	Pendapatan yang diterima dari hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh aparatur pajak dengan merekap data pajak bumi dan bangunan dan data tersebut harus akurat dan jelas	Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap data penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. 2. Data penerimaan harus akurat dan jelas. <p>Sumber :Widodo (2010)</p>

3.6 Instrumen Penelitian

3.6.1 Skala Pengukuran Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data berbentuk kuesioner. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reliabilitasnya serta hipotesis. Dimana validitas digunakan untuk mengukur sebuah alat ukur dan reliabilitas mengukur sejauh mana pengukuran tersebut dapat dipercaya. Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan kemudian dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Pada penelitian ini untuk menguji adanya hubungan antara SISMIOP (variabel X_1) dan Kinerja Aparatur Pajak (Variabel X_2) dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (variabel Y) digunakan korelasi pearson product moment, sedangkan untuk menguji adanya pengaruh SISMIOP (variabel X_1) dan Kinerja Aparatur Pajak (Variabel X_2) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (variabel Y) digunakan koefisien determinasi.

3.6.2 Uji Instrumen

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas Menurut sugiyono (2012:2) uji validitas adalah uji yang menunjukkan validnya data antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan. Pengujian validitas berguna untuk membuktikan sejauh mana data yang didapat dari kuesioner dapat mengukur secara nyata (actually) dan akurat (accurately) apayang harus diukur dari

konsep. Pengujian validitas ini berhubungan dengan ketepatan dari suatu alat ukur untuk melakukan tugasnya dan proses pengukuran yang akurat dapat membuat uji ini menjadi keberhasilan. Sebuah kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang diberikan peneliti pada kuisioner dapat menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut.

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS, dengan metode *Pearson Correlation*, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor masing-masing variabel. Suatu instrumen dikatakan valid atau tidak adalah jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan jika korelasi skor masing-masing butir-butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi diatas 0,05 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2005:45).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Realibilitas (*realibility*) menunjukkan akurasi dan ketepatan dalam pengukurannya. Realibilitas berhubungan dengan akurasi (*accurately*) dan konsistensi dari pengukurannya. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda). Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Suatu kuisioner dikatakan reliabil atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-

benarbebasdari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari *Cronbach Alpha* di atas 0,60 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2005:42). Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* dengan bantuan SPSS.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam rangka untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Deskriptif bagaimana penerapan SISMIOP yang dilaksanakan di Rokan Hulu. Analisis ini menggambarkan mengenai data yang tersaji agar dapat dipahami bagi pembacanya. Analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TCR = \frac{Rs}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

TCR = Total Capaian Responden

Rs = Rata-Rata Skor Jawaban

N =Nilai Maksimum Skor Jawaban

3.7.2 Analisis Kuantitatif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dimana data variabel independent Aplikasi Sismiop(X1) dan Kinerja Aparatur Pajak (X2) yang dikumpulkan melalui kuesioner masih memiliki skala ordinal,sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, sebelumnya dilakukan uji coba kepada responden atau sampel yang mempunyai

karakteristik yang sama. Uji ini dilakukan agar dapat mengetahui tingkat validnya dan konsistennya alat ukur penelitian, sehingga dapat memperoleh beberapa pertanyaan/ Pernyataan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur untuk pengumpulan data penelitian.

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Kalau asumsi tidak sesuai maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Untuk menguji apakah data normal atau tidak yaitu dengan cara uji statistik kolmogorov-smirnov test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

3.7.3.1.1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

3.7.3.1.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residu suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian berbeda berarti gejala heterokedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heterokedastisitas. Cara yang digunakan untuk mengukur heterokedastisitas adalah berdasarkan *Scatter Plot* dengan dasar, jika pola tertentu seperti titik-titik (poin) yang ada membentuk

suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.7.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam Sugiono (2014, hal. 298) sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2$$

keterangan :

a = Konstanta

B_1 & B_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Aplikasi Sismiop

X_2 = Kinerja Aparatur Pajak

Y = Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Kriterianya :

- Terjadinya korelasi positif apabila perubahan antara variabel yang satu diikuti oleh variabel lainnya dengan arah yang sama (berbanding lurus).
- Terjadinya korelasi negatif apabila perubahan antara variabel yang satu diikuti oleh variabel lainnya dengan arah yang berlawanan (berbanding terbalik).
- Terjadinya korelasi nihil apabila perubahan antara variabel yang satu diikuti oleh variabel lainnya dengan arah yang tidak teratur.

3.7.5. Koefisien Determinasi(R^2)

Koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi juga digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependent. Nilai R^2 ini terletak antara 0 dan 1. Bila nilai R^2 mendekati 0, maka variasi variabel dependen menjadi sedikit. Dan jika nilai R^2 bergerak mendekati 1 maka variasi variabel dependent semakin besar. Jika nilai R^2 sama dengan 0 maka ini menunjukkan variabel dependent tidak bisa dijelaskan oleh variabel independent.

3.7.6. Uji Hipotesis

Uji hipotesis prinsipnya membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan ataupun kebenaran dari masalah yang akan diteliti. Dalam uji hipotesis dilakukan 2 pengujian yaitu :

1. Pengujian hipotesis secara parsial (Uji statistik t)

Uji statistic menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2005:84). Menurut Singgih Santoso (2000:168) dasar pengambilan keputusan adalah sebagaiberikut:

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima atau H_0 ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap

variabel dependen atau terikat.

2. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak atau H_0 diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat

2. Pengujian Hipotesis secara simultan (uji statistik F)

Digunakan untuk menentukan apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Kriteria Pengujian :

- a. Apabila nilai F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima. Artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%
- b. Apabila nilai F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak. Artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada taraf signifikansi 5%.